

INSENTIF – PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

2020

PERBUP NO. 15 BD. 2020. NO. 15 LL. KAB. PEMALANG : 12 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2020

- ABSTRAK :
- berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyatakan bahwa Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu. Dalam rangka tertib pelaksanaan pemberian dan pemanfaatan insentif retribusi daerah perlu diatur dalam Peraturan Bupati.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.13 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 12 Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda No. 13 tahun 2007; Perda No. 2 Tahun 2012; Perda No. 3 Tahun 2012; Perda No. 4 Tahun 2012; Perda No. 13 Tahun 2016; Perda No. 15 Tahun 2019; Perbup No. 6 Tahun 2020.
 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020 Dengan Sistematika sebagai berikut : 1. Ketentuan umum, 2. Insentif pemungutan Retribusi, 3. Sumber dan besaran insentif, 4. Penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, 5. Ketentuan penutup.
- CATATAN :
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 17 Maret 2020
 - Terdiri atas 11 Pasal.
 - Lampiran 3 halaman